



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 34 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

### **URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **WALIKOTA PADANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Padang;
2. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Padang;
6. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Padang;
7. Kesehatan Reproduksi adalah Kondisi sehat, yang tidak saja berarti bebas dari penyakit dan kecacatan, namun sehat secara mental social, dari alat, system, fungsi serta proses produksi;
8. Program Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan upaya untuk membantu remaja agar memiliki pengetahuan, kesadaran sikap, dan perilaku kehidupan reproduksi sehat, dan bertanggung jawab, melalui advokasi, promosi, KIE, konseling dan pelayanan kepada remaja yang memiliki permasalahan serta dukungan pada kegiatan remaja yang bersifat positif;
9. Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) adalah wadah pengorganisasian dan pembinaan keluarga serta wadah pengelola dan pelaksanaan Program KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan kebawah, yang disebut Pembantu Pos Keluarga Berencana Desa (PPKBD) ditingkat kelurahan, Sub Pembantu Pos Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) ditingkat RW dan kelompok KB/KS di tingkat RT;

10. Kelompok kegiatan (Poktan) adalah berbagai kegiatan program Keluarga Berencana yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga, seperti:
  - Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
  - Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
  - Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pelayanan KB;
  - b. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat.
4. Bidang Penyusunan Program dan Ketahanan Keluarga, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
  - b. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
5. Bidang Pemberdayaan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Kelurahan dan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi, Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.

## **BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 3**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, dalam melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana rumah tangga Badan;
  - b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan dan perpustakaan;
  - c. melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Masing masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Paragraf 1 Sub Bagian Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus administrasi surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perbekalan, kepegawaian, inventarisasi, perpustakaan dan urusan rumah tangga.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
- a. mengendalikan surat masuk dan surat keluar dan arsip;
  - b. mengatur surat perintah perjalanan dinas;
  - c. melaksanakan urusan humas, protokol dan rumah tangga;
  - d. melaksanakan urusan perawatan/pemeliharaan peralatan dan pertekalan;
  - e. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan belanja Badan, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan.
- (2) Uraian tugas pokok Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menyusun anggaran pendapatan dan belanja Badan;
  - b. melakukan administrasi keuangan Badan;
  - c. melaksanakan pembinaan perbendaharaan badan, melakukan verifikasi keuangan Badan;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan**

**Pasal 6**

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyiapan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. merumuskan kebijakan operasional penyiapan pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan partisipasi PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB/KS;
  - b. menyusun rencana operasional Program Pelayanan KB dan penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi, pembinaan jaringan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, pembinaan remaja dan perlindungan hak hak reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam program KB serta partisipasi PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS;
  - c. membina kerjasama dan keterpaduan dengan institusi teknis terkait, dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan dan strategi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, serta partisipasi PPKBD, Sub PPKBD, dan kelompok KB/KS;
  - d. merumuskan segmentasi wilayah sasaran, dalam pemenuhan permintaan masyarakat terhadap pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
  - e. menyusun rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan tenaga pelayanan;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan jaminan pelayanan KB, jaringan pelayanan KB/KR, perlindungan hak hak reproduksi remaja serta pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Pria;
  - g. merencanakan pendistribusian alat kontrasepsi program, dan non kontrasepsi;
  - h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan partisipasi PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB/KS;
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengayoman dan perlindungan pemakalan alat kontrasepsi program;
  - j. mempersiapkan bahan untuk petunjuk teknis penyiapan pelayanan kontrasepsi;

- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program KB antar sector pemerintah dan LSOM;
  - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
- (4) Masing masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menyiapkan konsep penyusunan rencana kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi remaja serta peningkatan Partisipasi Pria;
  - b. merencanakan dan menyiapkan pendistribusian sarana pelayanan Kontrasepsi dan non kontrasepsi;
  - c. menghimpun, mengklasifikasi data dan informasi untuk penanggulangan efek samping, komplikasi dan kegagalan pemakaian Kontrasepsi Program dan Rujukan;
  - d. melakukan pemantauan bersama instansi terkait dalam pelaksanaan standarisasi mutu pelayanan kontrasepsi dan penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan serta mutu alat kontrasepsi;
  - e. menyiapkan pertemuan koordinasi dengan Lembaga/Institusi terkait tentang pengelolaan pelayanan kontrasepsi, non kontrasepsi serta rujukan pelayanan;
  - f. menyiapkan konsep upaya keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan pelayanan Keluarga Berencana serta koordinasi dengan Instansi teknis tentang kesehatan reproduksi remaja;
  - g. menyiapkan konsep Kebijakan Teknis dan Strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana;
  - h. melakukan pengawasan melekat di lingkungan Unit Kerja Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
  - i. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan partisipasi pria;
  - j. memberikan petunjuk kerja kepada UPT dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja serta peningkatan partisipasi pria dalam Program Keluarga Berencana;
  - k. membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Partisipasi Masyarakat**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program promosi, advokasi komunikasi, informasi dan edukasi dibidang Keluarga Berencana, peran serta Instansi PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB/KS.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menyiapkan konsep dan bahan Advokasi dan KIE serta Peran Serta Instansi PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;

- b. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Peran Serta PPKBD, Sub. PPKBD dan Kelompok Keluarga Berencana/KS;
- c. menyusun konsep program dan rencana kegiatan Advokasi dan komunikasi, Informasi, Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok Keluarga Berencana/KS;
- d. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok Keluarga Berencana/KS;
- e. melakukan identifikasi analisis dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok Keluarga Berencana/KS;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok Keluarga Berencana/KS;
- g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta peran serta PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok Keluarga Berencana/KS;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Penyusunan Program Dan Ketahanan Keluarga**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Penyusunan Program dan Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penyusunan Program dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Informasi Keluarga, dan Analisis Program serta Peningkatan Ketahanan Keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, Bidang Penyusunan Program dan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan operasional program penyusunan informasi keluarga, dan peningkatan ketahanan keluarga;
  - b. menyusun petunjuk dan pedoman pelaksanaan penyusunan program informasi keluarga dan peningkatan ketahanan keluarga;
  - c. menyusun rencana kegiatan program Informasi keluarga dan peningkatan ketahanan keluarga;
  - d. menyusun rancangan formulir pencatatan pelaporan program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - e. menghimpun dan mengklasifikasi data program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - f. membina kerjasama dan keterpaduan dengan instansi teknis terkait dalam penyusunan program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - h. melaporkan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Program dan Ketahanan Keluarga.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Penyusunan Program**  
**Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program informasi keluarga, analisis, dan evaluasi program.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Program sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menyiapkan konsep petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan, pelaporan program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - b. menyiapkan bahan, petunjuk pelaksanaan Pendataan Keluarga;
  - c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis hasil Pendataan Keluarga;
  - d. membuat rencana distribusi kebutuhan formulir pencatatan dan pelaporan program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta Pendataan Keluarga;
  - e. menyusun rencana kegiatan penyusunan program;
  - f. melakukan bimbingan dan monitoring penyusunan program dan pencatatan pelaporan program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - g. melakukan pengumpulan, pengolahan hasil pencatatan pelaporan program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta Informasi Keluarga;
  - h. melakukan pengolahan data keluarga melalui program Sistim Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA);
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga**  
**Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan, melakukan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Keluarga.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menyiapkan konsep program Peningkatan Ketahanan Keluarga (Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS ) dan kualitas lingkungan;
  - b. menyusun rencana kegiatan program Peningkatan Ketahanan keluarga (kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS ) Keluarga dan kualitas lingkungan;
  - c. menyiapkan konsep pedoman program peningkatan ketahanan Keluarga (kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS ) dan kualitas lingkungan;
  - d. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan kualitas lingkungan;
  - e. melakukan indentifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program Peningkatan Ketahanan Keluarga dan kualitas lingkungan;
  - f. melakukan bimbingan dan pembinaan program Peningkatan Ketahanan Keluarga (kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS) dan kualitas lingkungan;
  - g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Keluarga dan kualitas lingkungan kepada Kepala Bidang Penyusunan Program dan peningkatan Ketahanan Keluarga;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pemberdayaan**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha swadaya gorong royong masyarakat Kelurahan serta memberikan bimbingan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di keluarga, untuk membangun dan memberdayakan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam rangka penyehatan lingkungan dan ekonomi masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Pemberdayaan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun kebijakan peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kelurahan, dan masyarakat pemukiman yang berwawasan lingkungan;
  - b. menyusun perencanaan dan penerapan serta pengembangan teknologi tepat guna;
  - c. menyusun petunjuk operasional pemberdayaan Kelurahan dalam bidang Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Alam;
  - d. melaksanakan pembinaan teknis pemberdayaan Kelurahan dan Institusi masyarakat dalam bidang Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e. menyusun rencana program peningkatan pemberdayaan ekonomi dengan mempergunakan teknologi tepat guna;
  - f. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program pemberdayaan Kelurahan dalam bidang Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Alam.
- (4) Masing masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan.

**Paragraf 1**

**Sub Bidang Pemberdayaan Kelurahan dan Masyarakat**

**Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelurahan dan Masyarakat, mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Kelurahan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan pemberdayaan Kelurahan dalam bidang Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. melakukan pembinaan kegiatan Kelembagaan masyarakat Kelurahan dalam bidang Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis tentang pelaksanaan peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kelurahan dalam bidang Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. menyiapkan upaya-upaya terciptanya keterpaduan pembinaan kelembagaan masyarakat Kelurahan dalam bidang Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e. membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kelurahan dalam bidang Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi, Tepat Guna dan Sumber Daya Alam**  
**Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi, Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas menyiapkan, melakukan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi dengan mempergunakan teknologi tepat guna dalam menggali sumber daya alam.
- (2) Uraian Tugas Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi, Tepat Guna dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menyiapkan Konsep program dan rencana Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
  - b. menyusun Rencana Kegiatan Seksi Usaha Ekonomi, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
  - c. melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi usaha ekonomi melalui teknologi tepat guna;
  - d. mengembangkan Kemitraan untuk meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil produksi Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi;
  - e. melakukan Identifikasi, analisis dan memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi dengan teknologi tepat guna;
  - f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang Pemberdayaan Kelurahan dan Sumber Daya Alam;
  - g. melakukan tugas dan pekerjaan lainnya sesuai petunjuk kepala Bidang Pemberdayaan Kelurahan dan Sumber Daya Alam;
  - h. melakukan Bimbingan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan program Usaha Ekonomi, Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Usaha Ekonomi, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan Usaha Ekonomi, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 oktober 2004

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**Drs. H. MUCHLIS SANI**  
**PEMBINA TK.I. NIP. 410003886**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 54.**